



PEMERINTAH KABUPATEN POSO

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pulau Kalimantan No. 33 Tlp/Fax. (0452)21743, Em@il : dinaspendidikankab.poso@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 188.45/ 003 /DIKBUD/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR TAHUN 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Verifikasi oleh Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso, perlu dipertimbangkan perlunya pendirian SDIT Permata Islam 3 kilo di Desa kilo Kecamatan Poso Pesisir Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 15 tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Ketua Yayasan AS-SALAAM Kabupaten Poso.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberikan izin operasional Sekolah Dasar kepada :
Nama : **SDIT MUTIARA ILMU POSO**
Jenis Pendidikan : Pendidikan Formal
Status Sekolah : Swasta
Alamat : Jl. Pulau Nias Ujung
Kelurahan : Kayamanya Sentral
Kecamatan : Poso Kota
Kabupaten : Poso
Pengelola : Tri Budiono, SKM
- Kedua : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar (SD) menjadi tanggung jawab Yayasan/penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
- Ketiga : Pemegang izin tersebut :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan/triwulan sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
- Keempat : Apabila Keputusan pada diktum dua dan tiga tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso dapat mencabut kembali keputusan ini.
- Kelima : Izin operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Januari 2022 s/d 31 Desember 2026.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan : di Poso
Pada tanggal : 03 Januari 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Poso,



DEDRIAWAN TALINGKAU, S.STP
Pembina Tkt. I/IVb
NIP. 19800909 199912 1 001



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2006220055796**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan AS SALAM POSO |
| 2. Alamat Kantor | : JL. P NIAS, Desa/Kelurahan Kayamanya, Kec. Poso Kota, Kab. Poso,
Provinsi Sulawesi Tengah,
Kode Pos: 94619 |
| No. Telepon | : 0852-4100-8893 |
| Email | : yayaan.assalamposo@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 20 Juni 2022
Perubahan ke-1, tanggal: 20 Juni 2022

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 20 Juni 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2006220055796**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha dapat mengajukan pernyataan mandiri pemenuhan standar.
3. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NS Kementerian/Lembaga (K/L)).
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik